

PENGATURAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGUATAN DESA ADAT

Febriana Chrysanthinum Winata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: febrianacw23@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: aryaprima383@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam penguatan suatu desa adat diperlukannya peran dari seluruh masyarakat, tidak hanya peran laki-laki namun peran perempuan juga diperlukan agar terjadi kesetaraan gender yang menjadi salah satu hak asasi sebagai manusia dan tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan terhadap salah satunya. Studi ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana keterlibatan peran perempuan di dalam upaya mewujudkan penguatan desa adat. Metode yang digunakan pada studi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Hasil studi ini memberikan pandangan bahwa peran perempuan diperlukan dan memberikan hak kepada para perempuan untuk ikut serta dalam penguatan suatu desa adat.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Kesetaraan Gender, Penguatan Desa Adat.

ABSTRACT

In strengthening a traditional village the need for the role of the whole society, not only the role of men but the role of women is also needed in order for gender equality to occur which is one of human rights and does not cause inequality and injustice to one of them. This study was written with the aim to examine how the involvement of women's role in efforts to realize the strengthening of indigenous villages. The method used in this study is normative legal research method with statutory approach and analysis. The results of this study provide the view that the role of women is necessary and give the right to women to participate in the strengthening of a traditional village.

Keywords: *Women's Role, Gender Equality, Strengthening Indigenous Villages.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan masyarakat hukum adat sendiri menjadi bahan perdebatan yang cukup menarik perhatian para pakar.¹ Mayoritas masyarakat Indonesia sering menggambarkan pembagian peran antara laki-laki ataupun perempuan. Terciptanya kesamarataan maupun keadilan gender disimbolkan dengan tidak adanya perbedaan diantara perempuan maupun laki-laki², namun hal tersebut masih sering kita jumpai hingga saat ini. Derajat ataupun status orang tersebut pada masyarakat sangat berdampak atas kedudukan yang dilakukan. Peran perempuan juga dibutuhkan

¹ Usman, Nur Apri Ramadan L. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Penguatan Desa Adat di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Lex Et Societatis* 3, no. 7 (2015).

² Rahmawati, Ni Nyoman. "Perempuan Bali Dalam Pergulatan Gender." *Jurnal Studi Kultural* 1, no. 1 (2016): 58-64.

dalam segala bidang yakni edukasi, kemasyarakatan, perniagaan, norma, ketatanegaraan, dan lain-lain.³

Suatu negara tidak akan bisa maju apabila tidak ada campur tangan peran perempuan saat beraktifitas di ranah publik, begitu juga dengan desa adat. Suatu desa adat yang memiliki begitu banyak tradisi dan budaya tidak akan bisa lepas dari peran perempuan. Studi kedudukan perempuan bisa dilaksanakan dari sudut pandang kedudukan mereka saat berhubungan pada kegiatan produktif tidak langsung (dalam negeri) serta kegiatan produktif langsung (umum), yakni selaku peran tradisi, peran transisi, dwiperan, peran egalitarian, dan peran kontemporer.⁴

Warga Bali benar-benar tunduk serta taat dengan peraturan juga etiket pendahulunya.⁵ Kata kesenian sangat melekat pada Pulau Bali dan tidak dapat dipungkiri keindahannya, hal tersebut disebabkan oleh kebudayaan yang sangat melekat sehingga menciptakan seni menjadi wujud penerapan dari budaya yang ada. Perempuan Bali dituntut untuk bisa menguasai hal-hal yang berhubungan pada perarakan ritual, persembahyangan, adat dan budaya beserta iring-iringan upacara adat sesuai dengan prosedur agama Hindu. Perihal salah satu yang patut dikuasai oleh perempuan Bali yaitu mejejaitan. Mejejaitan ialah mempersiapkan beragam macam prasarana persembahyangan yang dibuat dari daun kelapa atau janur, daun ental beserta beragam penunjangnya yakni bunga dan buah.⁶

Peran perempuan di dalam hal tradisi dan kebudayaan masih sangat melekat karena mereka mempunyai perasaan yang bersih, tulus, serta keinginan saat mengabadikan tradisi dan kebudayaan. Perempuan di Bali juga dikenal karena kemahiran serta pengetahuannya mengenai berbagai model banten serta bagaimana iring-iringan adat keagamaan dilaksanakan, maka bisa disimpulkan tanpa singgungan perempuan prosesi adat keagamaan tak dapat berlangsung dengan baik. Begitu bermaknanya kedudukan perempuan disaat mengimplementasikan adat keagamaan, selaku manifestasi seberapa memastikannya mereka saat mengusahakan pelestarian budaya.⁷

Penguatan desa adat tentu bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Masing-masing memiliki peran dan kepentingan tersendiri dalam mempertahankan adatnya, jika tidak ada peran dari salah satu diantara laki-laki ataupun perempuan maka suatu desa adat akan kehilangan nilai tradisi dan kebudayaannya. Pemerintah diharapkan untuk bisa membantu masyarakatnya dalam menjaga tradisi dan kebudayaan yang sudah ada demi penguatan suatu desa adat tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindakan pemerintah dalam menyikapi penguatan suatu desa adat agar tidak terjadi ketimpangan gender?
2. Bagaimana cara meneruskan tradisi kebudayaan yang diperankan oleh perempuan sehingga akan terus membantu dalam penguatan suatu desa adat?

³ Dikutip dari <https://brainly.co.id/tugas/38939524>, diakses tanggal 1 April 2020.

⁴ Hubeis, Aida Vitalaya S. "Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa". PT Penerbit IPB Press, 2011.

⁵ Sinta Isna, "Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Kehidupan Masyarakat Bali" (diakses tanggal 1 April 2020).

⁶ Kompas.com, "Kehidupan Perempuan Bali dan Upaya Pelestarian Mejejaitan" (diakses tanggal 1 April 2020).

⁷ Bali Post, "Triple Roles Perempuan Bali Pada Era Modernisasi" (diakses tanggal 1 April 2020).

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam menyikapi penguatan suatu desa adat yang diperankan oleh perempuan dan untuk mengetahui cara meneruskan tradisi kebudayaan yang diperankan oleh perempuan sehingga akan terus membantu penguatan suatu desa adat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada jenis pendekatannya menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan analitis. Studi ini juga mempergunakan bahan-bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Dari penggunaan bahan-bahan hukum tersebut dibuat agar dapat dikumpulkan dan kemudian dianalisis serta disajikan secara deskripsi analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemerintah Dalam Menyikapi Penguatan Desa Adat agar Tidak Terjadi Ketimpangan Gender

Desa adat yang saat ini dikenal, awalnya disebut sebagai "desa". Namun, pendirian desa yang berbeda oleh pemerintah Belanda memiliki kewajiban istimewa pada pengurusan tata usaha pemerintah ditahap dasar, kemudian terjadi penyimpangan pemahaman "desa". Maka dari itu untuk menyampaikan disimilaritas secara eksplisit maka desa yang berlainan tanggung jawab serta tugasnya diberikan sebutan masing-masing "desa adat" dan "desa dinas" atau "desa administratif".⁸

Keberadaan hukum adat lebih spesifik diatur pada Undang-Undang yang membentuk pemaparan lebih lengkap dari ketetapan sebagaimana di dalam Pasal 18 ayat (7), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 menyatakan "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang". Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Pada separuh tahun belakangan ini, beraneka ragam aksi yang berjuang demi menegakkan eksistensi hukum adat pada publik. Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali diterbitkan oleh pemerintah provinsi Bali guna menguatkan keberadaan desa adat. Selanjutnya dibangun Dinas Pemajuan Masyarakat Adat oleh pemerintah provinsi Bali yang kemudian diatur pada Perda Bali No. 7 Tahun 2019. Selanjutnya pemerintah juga membangun Dinas Majelis Desa Adat Provinsi serta Kabupaten. Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 menyampaikan akreditasi serta penghargaan atas posisi serta pelaku Desa Adat yang telah nyata atas keaneka ragamannya sebelum maupun sesudah terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian berada di daerah Provinsi Bali. Desa Adat berkedudukan selaku pokok norma pada metode pemerintahan Provinsi Bali, menciptakan Desa Adat selaku

⁸ Adharinalti, Adharinalti. "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 409-418.

pelembagaan pada penerapan sistem sosial masyarakat Bali bertimbal atas kebijakan lokal Sad Kerthi.

Kedudukan laki-laki dan perempuan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan selaku pembuatan norma akibat timbul dan berkembang bagi keadilan serta kejelasan norma demi menggapai kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan hak asasi manusia tanpa pembedaan. Kedudukan laki-laki dan perempuan terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Kemudian terdapat juga pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". UUD 1945 mengakui prinsip persamaan bahwa seluruh warga negara memiliki derajat sama rata dihadapan hukum, adanya pengakuan persamaan yang berarti laki-laki maupun perempuan tidak memiliki disimilaritas. Mengakui asas persamaan dalam UUD 1945 menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap HAM itu.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan laki-laki maupun perempuan yang termuat pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Pada pasal ini, pembedaan berlandaskan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Segala sesuatu yang diatur pada UU HAM diperuntukkan kepada seluruh kalangan dari yang muda hingga yang tua, baik yang perempuan maupun laki-laki.⁹ Di bidang ketatanegaraan keterlibatan laki-laki maupun perempuan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Namun, minimnya jumlah keterwakilan perempuan di bidang ketatanegaraan tentu terlihat tidak setara antara laki-laki dengan perempuan dan diupayakan tindakan afirmatif yang bersifat istimewa kepada perempuan agar derajatnya bisa disetarakan dengan laki-laki.¹⁰ Kebijakan afirmatif dengan memberikan bagian 30% (tiga puluh perseratus) untuk kaum perempuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di sini perempuan mendapatkan tindakan istimewa untuk bisa menggapai kesetaraan serta keadilan dibagian ketatanegaraan, terutama menaikkan perwakilan kontingen perempuan menjadi bagian dari komponen dewan.¹¹

Pada masa yang silam hukum Hindu biasanya diberikan informasi dari laki-laki sehingga perkawinan, pewarisan perempuan berlaku pembedaan derajat bersama laki-laki.¹² Kebebasan perempuan terlihat acap kali dilarang oleh hukum, apakah oleh norma Hindu ataupun norma adat itu sendiri. Norma adat berasal dari norma agama Hindu sehingga perihal ini berlangsung teori yang bernama *Receptio in Comlexu* dan berlaku bagi setiap yang menganut ajaran agama Hindu, norma Hindu membalut semua orang yang menganut ajaran agama Hindu hingga norma adat waris Hindu berasal dari hukum yakni MDS. Dikarenakan hal tersebut perempuan acap sekali

⁹ Kania, Dede. "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716-734.

¹⁰ Kurniawan, Nalom. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 714-736.

¹¹ *Ibid*, hlm. 723.

¹² Sadnyini, Ida Ayu. "Implementasi Hak Waris Perempuan Ke Dalam Awig-Awig Desa Pakraman." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 3 (2016): 627-638.

dianggap memiliki kedudukan yang rendah, tidak mempunyai kewenangan, keistimewaan, kekuasaan atau hal lainnya saat berada di rumahnya sendiri ataupun saat berada di rumah suaminya.¹³

Begitu juga yang disampaikan oleh Surpha bahwasanya masyarakat Bali mempunyai ideologi yang banyak didampakkan serta dimaknai akibat kebudayaan Bali dan juga agama Hindu.¹⁴ Ideologi itu memuat konsepsi pijakan perihal kegiatan yang diinginkan serta anggapan-anggapan yang intensif tentang maksud kehidupan yang bermanfaat pada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, khususnya di dalam implementasi norma adat di Bali masih bertentangan atas adanya ketidaksetaraan gender. Norma adat Bali benar-benar lekat dipengaruhi oleh adat patriarki, pada Hukum Adat Bali derajat laki-laki terlihat melebihi tingginya derajat perempuan. Kebiasaan ini terus memperlakukan seolah-olah perempuan lebih lemah dibanding dengan laki-laki.¹⁵ Kesetaraan gender sangat dibutuhkan dalam pengembangan peran masyarakat desa agar pembangunan tidak lepas dari masing-masing peran masyarakat suatu daerah untuk dapat bergabung dalam kontribusi pembangunan suatu desa.¹⁶

Diharapkan agar kesetaraan gender yang memiliki arti kesesuaian kedudukan untuk laki-laki maupun perempuan dapat mencapai kesempatannya beserta hak-hak sebagai manusia, sanggup bertindak serta berperan di dalam kegiatan ketatanegaraan, norma, perniagaan, sosial budaya, edukasi dan pertahanan dan keamanan nasional (hankammas). Kesetaraan gender tentunya melingkupi penghilangan ketidakadilan sistematis, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Melalui keadilan gender berarti tidak mewujudkan standarisasi kedudukan, tanggungan ganda, subordinasi, marginalisasi serta tekanan terhadap perempuan ataupun laki-laki.¹⁷ Begitu pula dengan suatu desa adat, apabila masih terjadi perbedaan atau ketidaksetaraan gender di dalam suatu organisasi desa adat maka desa adat tersebut tidak bisa mencapai kesejahteraan di dalam bermasyarakat. Penguatan suatu desa adat menuntut kontribusi penuh dari perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.

Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 mengakui adanya organisasi bagi perempuan yang disebut Krama Istri Desa Adat, organisasi tersebut merupakan organisasi yang dijalankan oleh istri ataupun perempuan yang belum menikah guna membantu aktivitas desa adat serta usaha pemberdayaan kestentraman keluarga.¹⁸ Peran perempuan juga masih diperlukan dalam meneruskan tradisi dan juga budaya Bali, salah satunya menguasai hal yang berhubungan atas proses persembahyangan menurut prosedur agama Hindu. Perihal yang patut dikuasai oleh perempuan Bali yakni mejejaitan. Mejejaitan ialah mempersiapkan beragam macam prasarana persembahyangan yang dibuat dari daun kelapa atau janur, daun ental dengan beragam pendukungnya yakni bunga dan buah.

Peran perempuan di dalam hal tradisi dan kebudayaan masih sangat melekat karena mereka mempunyai perasaan yang bersih, tulus, serta keinginan saat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Surpha. 2006. "Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali." Denpasar: Pustaka Bali Post.

¹⁵ Rahmawati, Ni Nyoman. "Perempuan Bali Dalam Pergulatan Gender." *Jurnal Studi Kultural 1*, no. 1 (2016): 58-64.

¹⁶ Rahmawati, Rahmawati. "Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) 2*, no. 2 (2020): 16-35.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 61.

¹⁸ Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

mengabadikan tradisi dan kebudayaan. Perempuan di Bali juga dikenal karena kemahirannya serta pengetahuannya mengenai berbagai model banten serta bagaimana iring-iringan keagamaan dilaksanakan, maka bisa dikatakan tanpa singgungan perempuan prosesi iring-iringan keagamaan tak dapat berlangsung dengan baik. Begitu bermaknanya kedudukan perempuan disaat mengimplementasikan adat keagamaan, selaku manifestasi seberapa memastikannya mereka saat mengusahakan pelestarian budaya dan upaya untuk ikut serta dalam penguatan suatu desa adat.¹⁹

Penguatan desa adat tentu bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Masing-masing memiliki peran dan kepentingan tersendiri dalam mempertahankan adatnya, jika tidak ada peran dari salah satu diantara laki-laki ataupun perempuan maka suatu desa adat akan kehilangan nilai tradisi dan kebudayaannya. Pemerintah sudah berusaha untuk menyetarakan kedudukan diantara laki-laki dan perempuan pada desa adat dan kedudukan perempuan pada penguatan suatu desa adat terdapat di dalam Pasal 49 Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019.

3.2. Peran Perempuan Dalam Penguatan Tradisi Kebudayaan di Desa Adat

Tradisi atau kebiasaan melambangkan suatu hal yang sudah dilaksanakan dari rentang waktu yang cukup lama sehingga telah menaikkan sisi dari kehidupan golongan di masyarakat, umumnya sejak suatu negara, kultur, waktu ataupun keyakinan yang sama. Perihal yang diutamakan dari kebudayaan yakni keterangan yang dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya berupa tertulis (sering kali) lisan, karena tanpa adanya hal seperti ini maka suatu tradisi itu dapat punah.²⁰ Kebudayaan ialah buah dari karya cipta, rasa dan karsa manusia. Cakupannya melingkupi berbagai bidang aktivitas semacam norma, keyakinan, seni, tradisi ataupun kebiasaan, susila moral dan keahlian. Keberadaannya sanggup merajai wawasan seseorang, ide serta pikiran walaupun budaya berupa konseptual.²¹

Bali menjadi salah satu daerah yang begitu menjunjung tinggi budayanya karena industri pariwisata Bali juga terikat pada budaya Bali. Menetapnya bidang kepariwisataan menjadi bagian tumpuan Bali untuk bisa menetap atas tegaknya pelestarian budaya yang dilakukan oleh masyarakatnya.²² Memiliki keragaman daya wisata baik itu wisata alam maupun wisata budaya, pulau Bali berhasil menjadikan daerah tujuan wisata yang paling dicari di Indonesia.²³ Kokohnya budaya Bali tidak lepas dari berbagai peran masyarakat, baik peran laki-laki ataupun perempuan. Di tengah-tengah masyarakat keberadaan perempuan tidak akan luput dari berbagai sudut pandang yang berdasarkan peranannya di dalam masyarakat dan keluarga.²⁴ Kedudukan perempuan Bali pada perlindungan tradisi tak perlu dicemaskan, cara perempuan di Bali saat mengabadikan tradisi yakni dengan wujud implementasi

¹⁹ Bali Post, "Triple Roles Perempuan Bali Pada Era Modernisasi" (diakses tanggal 1 April 2020).

²⁰ Wikipedia, "Tradisi" (diakses tanggal 1 April 2020).

²¹ The Gorbalsla, "Pengertian Kebudayaan: Unsur-Unsur, Fungsi, Wujud, Contoh" (diakses tanggal 1 April 2020).

²² Bali Post, "Triple Roles Perempuan Bali Pada Era Modernisasi" (diakses tanggal 1 April 2020).

²³ Andayani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, and Muhamad Muhamad. "Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 1 (2017): 1-16.

²⁴ Manembu, Angelia E. "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)." *Jurnal Politico* 6, no. 1 (2017).

prosesi iring-iringan yang berkelanjutan. Kedudukan krusial yang dimaksud yakni menyiapkan banten (sarana upacara) sampai dengan mengakhiri deretan prosesi upacara adat keagamaan tersebut. Peran tersebut sangat melekat erat pada budaya Bali yang tiada hari tanpa prosesi keagamaan.

Paiketan Krama Istri Desa Adat yang diakui oleh Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 keberadaannya selaku organisasi *ex officio* yang berasal dari istri Bendesa Majelis Desa Adat bertugas memanggul pekerjaan Majelis Desa Adat selaku badan adat yang mempunyai perisai hukum yaitu Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019.²⁵ Badan adat ini memuat berbagai hal yang dapat dilakukan dalam upaya melindungi Bali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bali yang melambangkan bingkai dari ke Bhineka Tunggal Ikaan. Desa adat selaku satuan masyarakat hukum adat berlandaskan teori Tri Hita Karana yang berasal melalui kebijakan lokal Sad Kerthi, serta dilandaskan ideologi agama Hindu juga pandangan budaya beserta kearifan lokal yang ada di Bali sungguh kuat kontribusinya pada pembentukan masyarakat, bangsa, serta negara sehingga mesti diayomi, dijaga, dituntun, dikembangkan, dan diberdayakan untuk melahirkan semangat Krama Bali yang berjaya secara ketatanegaraan, berdikari secara perniagaan, dan berkepribadian dalam kebudayaan.²⁶

Perempuan Bali diharuskan untuk bisa memahami berbagai hal yang berhubungan dengan tata cara melangsungkannya kegiatan keagamaan yang sesuai dengan prosedur agama Hindu dan juga kegiatan adat sejak mereka masih kecil. Perempuan Bali merupakan perempuan yang kuat karena sanggup melaksanakan tiga tugas sekaligus yaitu tugas keluarga, tugas perniagaan serta tugas adat istiadat. Hal tersebut dilakukan perempuan Bali guna membantu dalam penguatan suatu desa adat. Pelaksanaan ketiga peran yang dilakukan secara bersamaan itu membentuk derajat perempuan sungguh dibutuhkan serta selaku penggerak utama pelopor pelestarian budaya. Sejak masih kecil, perempuan Bali sudah diajarkan untuk mempelajari bagaimana tata cara berlangsungnya kegiatan keagamaan yang sesuai dengan prosedur agama Hindu secara turun temurun. Secara tidak langsung, tradisi kebudayaan yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini menyebabkan banyak perempuan Bali mau tidak mau harus mempelajari kebudayaan dan tradisi tersebut. Jika perempuan Bali bisa meneruskan tradisi dan budaya yang sudah ada maka dengan cara tersebut perempuan memiliki peran dalam penguatan suatu desa adat dan bisa dikembangkan lagi di dalam organisasi-organisasi adat yang ada.

4. Kesimpulan

Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali diterbitkan oleh pemerintah provinsi Bali guna menguatkan keberadaan desa adat. Selanjutnya dibangun Dinas Pemajuan Masyarakat Adat oleh pemerintah provinsi Bali yang kemudian diatur pada Perda Bali No. 7 Tahun 2019. Selanjutnya pemerintah juga membangun Dinas Majelis Desa Adat Provinsi serta Kabupaten. Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 menyampaikan akreditasi serta penghargaan atas posisi serta pelaku Desa Adat yang telah nyata atas keaneka ragamannya sebelum maupun sesudah terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian berada di daerah Provinsi Bali. Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 mengakui adanya organisasi bagi

²⁵ Bali Inside, "Ny Putri Suastini Koster Pembekalan Paiketan Krama Istri (PAKIS) Bali" (diakses tanggal 23 April 2021).

²⁶ *Ibid.*

perempuan yang disebut Krama Istri Desa Adat, organisasi tersebut merupakan organisasi yang dijalankan oleh istri ataupun perempuan yang belum menikah guna mendukung prosesi desa adat dan upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Peran perempuan juga masih diperlukan dalam meneruskan tradisi dan juga budaya Bali, salah satunya menguasai hal-hal yang berhubungan pada perarakan ritual, persembahyangan, adat dan budaya beserta prosesi upacara adat sesuai dengan prosedur agama Hindu sejak mereka masih kecil. Perihal salah satu yang patut dikuasai oleh perempuan Bali yakni mejejaitan. Mejejaitan ialah mempersiapkan beragam macam prasarana persembahyangan yang dibuat dari daun kelapa atau janur, daun ental beserta beragam penunjangnya yakni bunga dan buah. Sejak masih kecil, perempuan Bali sudah diajarkan untuk mempelajari bagaimana prosesi ritual, persembahyangan, adat dan budaya serta prosesi upacara adat sesuai prosedur agama Hindu secara turun temurun. Secara tidak langsung, tradisi kebudayaan yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini menyebabkan banyak perempuan Bali mau tidak mau harus mempelajari kebudayaan dan tradisi tersebut. Jika perempuan Bali bisa meneruskan tradisi dan budaya yang sudah ada maka dengan cara tersebut perempuan memiliki peran dalam penguatan suatu desa adat dan bisa dikembangkan lagi di dalam organisasi-organisasi adat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwin, Muhadjir. *Negara dan perempuan: reorientasi kebijakan publik*. Grha Guru, 2005.
- Hubeis, Aida Vitalaya S. *Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa*. PT Penerbit IPB Press, 2011.

Jurnal

- Adharinalti, Adharinalti. "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 409-418.
- Andayani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, and Muhamad Muhamad. "Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 1 (2017): 1-16.
- Kania, Dede. "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716-734.
- Kurniawan, Nalom. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 714-736.
- Manembu, Angelia E. "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)." *Jurnal Politico* 6, no. 1 (2017).
- Muin, Fatkhul, and Rully Syahrul Mucharom. "Desa dan Hukum Adat: Persepektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan." (2016).
- Rahmawati, Ni Nyoman. "Perempuan Bali Dalam Pergulatan Gender." *Jurnal Studi Kultural* 1, no. 1 (2016): 58-64.

- Rahmawati, Rahmawati. "Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 2, no. 2 (2020): 16-35.
- Surpha, I. Wayan. *Seputar desa pakraman dan adat Bali: dilengkapi dengan himpunan keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I-IX dan Perda nomor 3 tahun 2001 Tentang Desa Pakraman*. BP, 2006.
- Sadnyini, Ida Ayu. "Implementasi Hak Waris Perempuan Ke Dalam Awig-Awig Desa Pakraman." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 3 (2016): 627-638.
- Usman, Nur Apri Ramadan L. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Penguatan Desa Adat di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Lex Et Societatis* 3, no. 7 (2015).

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Internet

- Dikutip dari <https://brainly.co.id/tugas/38939524>, diakses tanggal 1 April 2020.
- Sinta Isna, "Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Kehidupan Masyarakat Bali" <https://sintaisna1.blogspot.com/2014/> (diakses tanggal 1 April 2020).
- Kompas.com, "Kehidupan Perempuan Bali dan Upaya Pelestarian Mejejaitan" <https://travel.kompas.com/read/2016/10/23/072100927/kehidupan.perempuan.bali.dan.upaya.pelestarian.mejejaitan.?page=all> (diakses tanggal 1 April 2020).
- Bali Post, "Triple Roles Perempuan Bali Pada Era Modernisasi" <https://www.balipost.com/news/2019/04/24/73755/Triple-Roles-Perempuan-Bali-pada...html> (diakses tanggal 1 April 2020).
- Wikipedia, "Tradisi" <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (diakses tanggal 1 April 2020).
- The Gorbalsla, "Pengertian Kebudayaan: Unsur-Unsur, Fungsi, Wujud, Contoh" <https://thegorbalsla.com/pengertian-kebudayaan/> (diakses tanggal 1 April 2020).
- Bali Inside, "Ny Putri Suastini Koster Pembekalan Paiketan Krama Istri (PAKIS) Bali" <http://baliinside.id/ny-putri-suastini-koster-pembekalan-paiketan-krama-istri-pakis-bali/> (diakses tanggal 23 April 2021).